



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Ngadimulyo, Rt..... Rw.... Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Bulurejo, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurhayati, SH.,MH., dan Devi Agenop, S.H., Advokat yang berkantor di Yayasan Konsultasi Dan Bantuan Hukum (ykbh) Sritanjung Banyuwangi, Beralamat Kantor Di Jalan Mendut Nomor 4-5 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Ngadirejo Rt... Rw.... Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Bulurejo, Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor:xx/Pdt.G/2024/PN Byw, tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: xx/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya serta Tergugat tidak hadir yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya dan ternyata menurut keterangan kepada Desa Bulurejo, Kecamatan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi yang bersangkutan di Sistem Kependudukan SIAK telah mengajukan pindah tempat atau Mutasi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 19 Maret 2024, dikarenakan pihak Tergugat telah mengajukan pindah tempat atau Mutasi;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara ini baru pada tahap persidangan pemanggilan dan belum sampai pada tahap jawab menjawab, sehingga pencabutan tersebut tidak mensyaratkan keharusan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, maka menurut hukum pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya administrasi perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Byw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatat dalam buku Register Perkara tentang Pencabutan Perkara Nomor.xx/Pdt.G/2024/PN Byw, dalam kolom yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.394.000 (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 kami I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Soeprijadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti

Soeprijadi, SH.

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. Proses	Rp. 100.000,-
5. Sumpah	Rp. -
6. Panggilan	Rp. 224.000,-
7. PNBP	<u>Rp. 20.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 394.000 (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)